

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR 9 TAHUN 2002 SERI C**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

*NOMOR 9 TAHUN 2002*

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk pengendalian Izin Kelayakan Lingkungan dipungut Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan yang merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu yang dapat dikelola Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

*Dengan Persetujuan*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG  
RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Buton ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Izin Kelayakan Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap jenis usaha dan / atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria layak lingkungan ;
- g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan ;
- h. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan ;
- i. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan ;
- j. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan / atau kegiatan ;

- k. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- l. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- m. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan izin melakukan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan ;
- n. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup ;
- o. Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan atau kegiatan dimaksud ;
- p. Standard Operation Procedur (SOP) adalah standar prosedur operasional suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi;
- q. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah upaya penanganan dampak kecil dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan ;
- r. Komisi teknis adalah komisi yang bertugas memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup ;
- s. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup ;

- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau kerangka lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah ;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- v. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Kelayakan Lingkungan;
- w. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka .

## B A B II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan dipungut Retribusi .

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan perizinan kelayakan lingkungan .
- (2) Jasa pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin kelayakan AMDAL, UKL dan UPL serta SOP

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan

B A B III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV  
P E R I Z I N A N

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan wajib memperoleh izin kelayakan lingkungan.
- (2) Izin kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap :
  - a. Dokumen AMDAL ;
  - b. Dokumen UKL dan UPL ;
  - c. Dokumen SOP.
- (3) Sebelum pemberian izin kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diberikan rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

B A B V  
S Y A R A T – S Y A R A T P E R I Z I N A N

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat dan mekanisme pemberian izin kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat pemberian izin SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan.

B A B VI  
JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL,  
UKL DAN UPL SERTA SOP

Pasal 8

- (1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL
- (2) Kriteria mengenai dampak besar dan dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak ;
  - b. Luas wilayah persebaran dampak ;
  - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung ;
  - d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak ;
  - e. Sifat kumulatif dampak ;
  - f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
- (3) Jenis rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur menurut skala atau besaran bidang-bidang kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah

Pasal 9

- (1) Bagi rencana usaha dan atau kegiatan diluar usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melakukan UKL dan UPL yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan dimaksud menurut skala atau besaran bidang-bidang kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan setelah mempertimbangkan masukan dari instansi yang bertanggung jawab.

## Pasal 10

- (1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b, wajib dilengkapi dengan SOP yang merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari izin usaha/kegiatan yang membidangi menurut skala atau besaran bidang-bidang kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pemberian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab.

## BAB VII

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis izin kelayakan lingkungan dan nilai investasi yang ditanamkan.

## BAB VIII

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagaimana atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin kelayakan lingkungan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Biaya keputusan atau rekomendasi setiap penertiban izin kelayakan lingkungan ;
  - b. Biaya teknis berupa survei lapangan, bimbingan dan penyuluhan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipungut pada saat dikeluarkan keputusan atau rekomendasi Kepala Daerah.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipungut terus menerus dalam jangka waktu tertentu selama izin kelayakan lingkungan berlaku.

## BAB IX

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 13

Tiap penerbitan Keputusan atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya keputusan atau rekomendasi kelayakan lingkungan tentang hasil kajian dokumen AMDAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Biaya keputusan atau rekomendasi kelayakan lingkungan tentang hasil pemeriksaan dan evaluasi dokumen UKL/UPL sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Biaya keputusan atau rekomendasi kelayakan lingkungan dokumen SOP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

## Pasal 14

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis izin rencana usaha dan / atau kegiatan dan nilai investasi yang ditanamkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. *Retribusi dokumen AMDAL* :
    1. Nilai investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 500.000,-
    2. Nilai investasi diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- sebesar Rp 1.000.000,- ;

3. Nilai investasi diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- ;
4. Nilai investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- sebesar Rp. 10.000.000,- ;
5. Nilai investasi diatas Rp. 5.000.000.000,- sebesar Rp. 25.000.000,-

b. *Retribusi dokumen UKL dan UPL*

1. Nilai investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 250.000,-
2. Nilai investasi diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 500.000,- ;
3. Nilai investasi diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- ;
4. Nilai investasi diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- ;
5. Nilai investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 10.000.000,-

c. *Retribusi dokumen SOP*

1. Nilai investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 250.000,-
2. Nilai investasi diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 500.000,- ;
3. Nilai investasi diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- ;
4. Nilai investasi diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- ;
5. Nilai investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 10.000.000,-

BAB X  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan izin kelayakan lingkungan diberikan.

BAB XI  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDTKBT).

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus .
- (2) Tata cara Pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Jika pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat tertunggak maka instansi yang bertanggung jawab dapat mencabut Izin Kelayakan Lingkungan.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 20, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Undang-undang gangguan (HO) Staatblats Tahun 1926 Nomor 226 pengelolaannya diserahkan kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

B A B XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Buton.

Disahkan di B a u - B a u  
pada tanggal 22 Juni 2002

BUPATI BUTON

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diudangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton  
pada tanggal 25 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ Ttd

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 590003631

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI C*